

**ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MOJO KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

**OLEH
SAIFUL HUDA**

NPM. 170202212

NIRM. 2017.4.008.0203.1.001015



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH (AS)
AGUSTUS 2021**

**ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MOJO KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Islam

Oleh

SAIFUL HUDA

NPM. 170202212

NIRM. 2017.4.008.0203.1.001015

**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AKHWAL AS-SYAKSIYAH (AS)
AGUSTUS 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MOJO KABUPATEN KEDIRI)**

SAIFUL HUDA

NPM. 170202212

NIRM. 2017.4.008.0203.1.001015

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, Juli 2021
Pembimbing

(AHMAD BADI', S.HI., M.Pd.I)
NIDN. 2131088201

**ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN USIA DINI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI)**

NIRM. 2017.4.008.0203.1.001015

Sekretaris

Fadilatul Fitria, M.Pd

HALAMAN MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan segerakan menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.

Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.”¹

¹ Dikutip dari kitab bulughul maram karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani

HALAMAN PERSEMBAHAN

:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Segala puji bagi allah yang telah memberikan kepada saya kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam tak henti-hentinya kepada nabi Muhammad ShollallahualaihiWassalam.

Saya Persembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua saya tercinta Abah Muhtaji Muslim dan Ibunda Siti Marfuah serta Adik satu-satunya Animatul Azizah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling indah selain do’a yang terucap dari orang tua.

Dosen Pembimbing, beliau Bapak Ahmad Badi’, S.HI., M.Pd.I yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.

Keluarga Besar Abah K.H. Imam Yahya Malik dan Ibu Nyai Hj. Jauharatusshofiyah selaku pengasuh Pesantren Al-Ma’ruf Kedunglo yang telah menerima saya sebagai santri di Pesantren Al-Ma’ruf Kedunglo

Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Pesantren Al-Maruf Kedunglo tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin saya sampai saat ini,

Akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Saiful Huda

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, amin....

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. KH. Kafabihi Mahrus, selaku Rektor Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Fauzi, LC. M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ibu Nailul Muna, S.HI. M.Pd selaku ketua Prodi AS beserta staf, atas segala kebijakan, perhatian, dan dorongannya sehingga penulis bisa menyelesaikan study.
3. Bapak Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu berharganya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Tribakti Kediri, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman dan teladan yang tidak ternilai harganya.
5. Bapak Mahbub Budiono, selaku Kepala KUA beserta staf dan jajarannya, yang telah banyak membantu selama proses penelitian ini berlangsung.
6. Kedua orang tuaku, adikku, dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendo'akan, membantu, menyayangi, dan memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan study.
7. Teman-teman Ponpes Al-ma'ruf Kediri, sahabat-sahabat karib yang senasib dan seperjuangan, serta pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.....

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin...

Kediri, 19 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15

2. Syarat dan Rukun Nikah.....	16
3. Hukum Nikah	17
4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan	23
B. Perkawinan Usia Dini	25
1. Pengertian dan Batasan Usia Dini.....	25
2. Pendorong Terjadinya Perkawinan Usia Dini.....	28
3. Dampak Sosial Perkawinan Usia Dini	30
C. KUA (Kantor Urusan Agama)	35
1. Pengertian dan Sejarah.....	35
2. Tugas Pokok dan Fungsi	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Prosedur Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	51
H. Tahap-Tahap Penelitian	53

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian	55
1. Sejarah Kecamatan Mojo	55
2. Letak Geografis dan Demografis	56

B. Paparan Data dan Temuan Peneliti	64
1. Perkawinan Usia Dini Perspektif Sosiologis Menurut Petugas KUA.....	64
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini	67
3. Upaya KUA Dalam Melakukan Kesadaran Hukum	70
C. Analisis Perkawinan Usia Dini di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	74
1. Tentang Perspektif Sosiologis Dari Para Narasumber	74
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini	76
3. Tentang Upaya Penyadaran Hukum di Masyarakat.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
KEPUSTAKAAN.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
<u>Teks</u>	
Tabel 1.1 Data Perkawinan di Bawah Umur	1
Tabel 4.1 Klasifikasi Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2021	57
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tahun 2021.....	58
Tabel 4.3 Tipologi Pengakuan Petugas KUA Kec. Mojo Kab. Kediri Tentang Perspektif Sosiologis di Masyarakat	66
Tabel 4.5 Tipologi Pengakuan Petugas KUA Kec. Mojo Kab. Kediri Tentang Faktor Perkawinan Dini.....	70
Tabel 4.6 Tipologi Pengakuan Petugas KUA Kec. Mojo Kab. Kediri Tentang Upaya Kesadaran Masyarakat Setempat	73

DAFTAR BAGAN

No.

Halaman

Teks

1. Struktur Organisasi dan Personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan

Mojo Kementerian Agama Kabupaten Kediri 63

TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut²:

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	أ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (') dan koma di atas yang dibalik (‘) untuk pengganti lambang huruf “ع”.

² Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). Karya Ilmiah IAIT Kediri, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri:IAIT Press, 2018) Cet V h. 80.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan î dan vokal (u) panjang dengan û.

Khusus untuk ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila baru di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat disandakan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

HUDA, SAIFUL. 2021: *Analisis Terhadap Perkawinan Usia Dini Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*, Ahwal As-Syakhshiyah, Syariah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I.

Kata Kunci: *Perkawinan Usia Dini, UU No. 16 Tahun 2019.*

Perkawinan usia dini yang lebih dikenal masyarakat dengan pernikahan dini masih sering terjadi di Masyarakat Kecamatan Mojo. Perkawinan yang terjadi di masyarakat kalau dilihat dari konteks Indonesia yang multi etnik serta perkembangan zaman yang semakin kompleks, karena umumnya perkawinan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang masih muda, yaitu umur 15-18 (lima belas sampai delapan belas) tahun yang hal ini sangat bertentangan sekali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dimana hanya orang yang sudah mencapai umur 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan yang boleh melakukan perkawinan.

Fakta di atas merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Selanjutnya, hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menganalisis (1) Bagaimana perkawinan usia dini perspektif sosiologis menurut petugas KUA? (2) Apa saja faktor penyebab perkawinan usia dini di KUA Mojo? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan KUA dalam melakukan kesadaran hukum di masyarakat?

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yaitu mengacu kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan usia dini. Sedangkan dalam menganalisis pokok pembahasan menggunakan teknik deskriptif fenomenologis. Dengan langkah-langkah yang di tempuh adalah observasi, dokumentasi, serta wawancara.

Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana di atas, terungkap bahwasanya hasil penelitian ini adalah (1) Dampak sosial yang terjadi di masyarakat diantaranya dapat meningkatkan populasi, langgengnya garis kemiskinan dan sulit untuk berbaur di masyarakat. (2) Faktor yang menjadi penyebab pernikahan usia dini adalah hamil di luar nikah (married by accident), perjudohan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, lingkungan (adat budaya) dan kemauan sendiri. Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan pendidikan penyebab yang paling mendominasi terjadinya pernikahan ini. Karena pernikahan semacam ini tidak didasari atas kematang jiwa dan raganya maka banyak pasangan yang keluarganya di akhiri dengan perceraian. (3) Upaya yang dilakukan KUA diantaranya mengadakan penyuluhan dan bimbingan terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah yang dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara maulid nabi, isra mi'raj dan hari besar islam lainnya.